

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syuku kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Waris Suami/Istri Yang Hidup Terlama**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH, LLM selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih atas segala kesabaran dan perhatian yang Ibu berikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Semua dosen yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan, khususnya Ibu Rosalia Andayani, yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Keluarga Penulis, papa, mama, Marvin dan Marco. Terima kasih atas doa dan support yang diberikan kepada Penulis. Papa, terima kasih karena selalu memberikan yang terbaik bagi Penulis, selalu menyemangati dan memberikan arahan kepada Penulis.

7. Teruntuk Aditya Putra, tak henti-hentinya Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur atas seluruh perhatian, pengertian, bantuan, kasih sayang dan semangat yang diberikan selama ini. Terima kasih atas waktu dan dorongan kuat untuk Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dan terima kasih karena tak pernah sekalipun meninggalkan Penulis dan selalu menjadi sumber kekuatan Penulis sejak S1 hingga S2 ini. *I couldn't do this without you. Thank you for your never ending love. Our future awaits, let's travel the world together, Mas :**
8. Wanita Sempurna: Grace & Sekar, teman senasib sepenanggungan Penulis. Terima kasih atas semangat yang saling diberikan satu sama lain. Mari kita berjuang untuk hasil yang memuaskan. Sukses untuk kita bertiga!
9. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan angkatan IV yang juga memberikan inspirasi dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Penulis dedikasikan tesis ini untuk Alm. Andreas Apriantomo, terima kasih karena selalu menjadi figur kakak bagi Penulis. Terima kasih atas bentuk perhatian dan canda tawa yang pernah kakak berikan kepada Penulis. *This is for you. Until we meet again, Kak Eas*
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan dalam tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tesis ini member manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan menginspirasi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, semoga penelitian ini juga bermanfaat bagi para Notaris/PPAT yang ada di Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2017

Miranda D. Uniputty

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	6
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1	Tinjauan Umum tentang Perkawinan	9
2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2	Syarat-Syarat Perkawinan	15
2.1.3	Akibat dari Perkawinan	21
2.1.4	Putusnya Perkawinan	27
2.2	Harta Benda dalam Perkawinan.....	30
2.2.1	Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	30
2.2.2	Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	33
2.2.3	Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
2.3	Perjanjian Perkawinan.....	39
2.3.1	Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	39
2.3.2	Syarat-Syarat dan Pengaturan Perjanjian Perkawinan.....	45
2.3.3	Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan	46
2.4	Kewarisan	49

2.4.1	Pengertian Hukum Waris.....	49
2.4.2	Pewaris	51
2.4.3	Ahli Waris	52
2.4.4	Sistem Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	53 55
2.4.5	Prosedur Pewarisan	
BAB III	METODE PENELITIAN	59
3.1	Jenis Penelitian	59
3.2	Teknik Pengumpulan Data	59
3.3	Metode Pendekatan	60
3.4	Sifat Analisis.....	61
BAB IV	PEMBAHASAN	62
4.1	Kekuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Waris Suami/Istri yang Hidup Terlama	62
4.2	Kasus	68
BAB V	PENUTUP	73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74